

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corporate Social Responsibility atau sering disebut dengan sebutan CSR adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat. Banyak sekali perusahaan yang melakukan program CSR ini. Dalam laporan tahunan, perusahaan terbatas wajib untuk melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, hal tersebut telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 66 (2c). Menurut Winda Agustina (2014) dalam penelitiannya, praktisi bisnis dan akademisi saat ini memberikan banyak perhatiannya terhadap *Corporate Social Responsibility*, hal ini dipicu karena adanya perdagangan internasional dan globalisasi yang menuntut transparasi, peningkatan kompleksitas dan *corporate citizenship* (Jamali et al, 2008). Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan lingkungan *eksternal* lainnya, maka dari itu perusahaan harus melaksanakan *corporate social responsibility* sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Seiring berjalannya waktu, konsep mengenai *corporate social responsibility* ini semakin berkembang di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan memberikan pandangan penting untuk memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam praktiknya *corporate social responsibility* dianggap mampu untuk memperkecil

pajak terhutang perusahaan. Menurut Winda Agustina (2014), bahwa CSR memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, disini dapat dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan CSR adalah perusahaan yang cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

Kementrian Keuangan menerbitkan suatu kebijakan melalui terbitnya PMK-191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi pemohon yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 tentang revaluasi aset tetap perusahaan. Kementrian Keuangan dalam pasal 1 ayat (1) PMK ini menyatakan, Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Memang, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan terobosan baru dengan memberikan potongan sebesar 70% bagi perusahaan yang akan melakukan revaluasi aset di tahun 2015 ini.

Pada penelitian ini, penulis menelusuri tentang adanya fenomena mengenai PMK 191 Nomor 10 Tahun 2015 tentang revaluasi aset dalam tujuan perpajakan. Banyak perusahaan yang tertarik melakukan revaluasi aset pada tahun 2015 ini, penulis ingin mengetahui apa yang membuat perusahaan tertarik lewat kebijakan terbaru ini yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan. Dilihat dari laporan keuangan pada tahun 2015 yang terdapat di BEI, perusahaan yang melakukan revaluasi aset juga memiliki indeks *corporate social responsibility* yang tinggi,

contohnya pada Badan Usaha Milik Negara PT PLN yang telah melakukan revaluasi aset pada tahun 2015 kemarin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang adanya pengaruh antara tingkat CSR dengan kemauan perusahaan untuk merevaluasi asetnya melalui adanya kebijakan revaluasi aset di tahun 2015 ini. Apakah perusahaan yang melakukan CSR yang *notabene* taat pada peraturan juga akan merevaluasi asetnya di tahun 2015 untuk taat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 tahun 2105 ini dengan mengangkat judul penelitian “Pengaruh Antara Tingkat *Corporate Social Responsibility* dengan Revaluasi Aset”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk melihat apakah ada pengaruh positif mengenai hal tersebut. Apakah ada pengaruh antara tingkat CSR dengan adanya kebijakan revaluasi aset?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara perusahaan yang sering melakukan CSR juga akan melakukan revaluasi aset di tahun wajib pajak ini, semakin tinggi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* maka semakin tinggi keinginan perusahaan untuk merevaluasi asetnya untuk taat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah dijabarkan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat seperti :

Manfaat Teoritis

- a. Bagi para peneliti, dapat digunakan sebagai referensi studi lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih luas sehingga hasilnya lebih sempurna.
- b. Bagi para pembaca, dapat digunakan sebagai wawasan tambahan jika akan melakukan penelitian yang lebih dalam dan lebih konkret daripada penelitian yang sebelumnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan Ilmu Ekonomi Akuntansi khususnya pada bidang perpajakan mengenai *Corporate Social Responsibility* dan Revaluasi Aset.

Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga pembuat peraturan seperti Ikatan Akuntan Indonesia dan sebagainya, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi lingkungan dan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada.